



P U T U S A N

Nomor 07 /Pid.B/2016/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DISRAN HADI Bin MUHIN;
2. Tempat/ lahir: Pinang Jawa;
3. Umur / Tgl.Lahir : 47 Tahun / 04 Januari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pinang Jawa Kec. Kinal Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU yang berkantor di Jalan. Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu untuk mendampingi terdakwa DISRAN HADI Bin MUHIN berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 07/ PBH/2016/PN Bhn tanggal 21 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 07/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 07/ PBH/2016/PN Bhn tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DISRAN BIN MUHIN** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DISRAN BIN MUHIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning bermotif warna hitam dan merah milik saksi korban AMROHATI
 2. 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna cream (orang salem) milik saksi korban AMROHATI.
 3. 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna kuning milik terdakwa DISRAN
 4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan “ partai NASDEM” milik terdakwa DISRAN
 5. 1 (satu) pucuk senjata angin warna merah kehitaman dengan panjang 90 cm milik terdakwa DISRAN.
 6. 1 (satu) buah parang sepanjang 50 cm bergagang kayu dan bersarung dlengkapi tali berwarna silver milik terdakwa DISRAN
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa DISRAN HADI Bin MUHIN, pada hari Selasa tanggal 22 bulan Desember 2015 sekira Pukul 02.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Kebun Sawit Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal terdakwa tiba diperkebunan sawit milik saksi korban AMROHATI Binti MUHTARJA dan suaminya An. Budi Susanto (Ujang), lalu terdakwa mampir di Pondok milik saksi korban dan Saat itu di pondok hanya ada korban dan kedua anak saksi korban yang bernama saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto, sambil berteriak dari luar memanggil nama suami korban "Ujang...", kemudian saksi korban menjawab dari dalam pondok " ngape (Kenapa?) mau mencari durian" kemudian terdakwa menjawab " Tidak, mau mencari Napu " karena merasa masih tetangga dusun dengan saksi korban, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi korban mau berburu binatang Napu (Kijang Kecil) yang kabarnya banyak terdapat disekitar kebun tersebut. Setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung berdiri sambil menarik tangan saksi korban dari atas pondok, karena pada saat itu posisi terdakwa masih berada dibawah pondok, saksi korban berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan menodongkan senjata senapan angin kearah kepala saksi korban dari bawah pondok sambil berkata " MALAH KANGAU LAYANI AKU, AKU NIH DE BEBINI LAGI, KALU KANGAU TIDAK MAU MELAYANI AKU, AKU TEMBAK MU DAN ANAK MU DUA ORANG ITU AKU SEMBELIHKAN "(AYO KAMU LAYANI SAYA, SAYA TIDAK MEMPUNYAI ISTRI LAGI, KALAU KAMU TIDAK MAU MELAYANI SAYA, AKU TEMBAK KAMU DAN ANAKMU DUA ORANG ITU SAYA BUNUH)", kemudian terdakwa memberi waktu sampai hitungan ke-10 (sepuluh) dan sampai hitungan ke sepuluh karena tidak ada pilihan lain saksi korban pasrah dan terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban dari atas dan menyeret saksi korban ke bawah pondok dan mendorong tubuh saksi korban hingga tertidur diatas tanah. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban dan celana miliknya sedangkan golok masih terikat dipinggang terdakwa. Mendengar suara ribut kedua anak saksi korban An.KIKI dan BIBI berusaha melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ibu

Halaman 3 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yaitu saksi korban, karena merasa terganggu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menarik golok miliknya yang terikat dipinggang dan mengarahkan kepada saksi korban sambil berkata kepada kedua anak saksi korban (KIKI dan BIBI) “ MASUKLAH KALIAN KEDALAM KELAMBU, KALAU TIDAK AKAN KU BUNUH MAKMU “ setelah itu terdakwa langsung menindih dan mencium bibir saksi korban dan memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina korban sambil mengoyang-goyangkanya, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban mengenakan celananya dan terdakwa langsung pergi meninggalkan pondok milik saksi korban-----

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kab.Kaur UPT. Puskesmas Perawatan Bintuhan No. 01/VER/I/Pkm Bth/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tanagani oleh dr.Handi Zailani Nst, disimpulkan bahwa pada perempuan yang berumur tiga puluh empat tahun ini didapatkan luka robek pada selaput dara akibat benda tumpul.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP .-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMROHATI Binti MUTHARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Amrohati menjelaskan telah terjadi kejadian tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi Amrohati pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wib bertempat di pondok yang berada di kebun durian milik saksi Amrohati yang beralamat di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi Amrohati menerangkan yang menjadi korban tersebut adalah saksi Amrohati dan yang menjadi pelaku tersebut adalah terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib tersebut saksi Amrohati berada di dalam pondok milik saksi Amrohati sedang menunggu durian yang jatuh sambil tidur-tiduran dengan kedua anaknya yaitu saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto di atas pondok lalu datang terdakwa Disran Hadi dengan membawa sebuah senapan angin berwarna hitam dan golok yang ada dipinggangnya dan memanggil nama Ujang atau saksi Budi Susanto yaitu suami dari saksi Amrohati lalu saksi Amrohati keluar dari dalam pondok dan dijawab oleh saksi Amrohati “kenapa? Mau mencari durian?” lalu dijawab oleh terdakwa Disran “tidak, saya mau mencari kancil”; lalu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Disran Hadi dari bawah pondok menarik tangan saksi Amrohati yang berada di atas pondok dan saksi Amrohati berusaha melepas pegangan tangan terdakwa Disran Hadi dan berhasil lalu saksi Amrohati memeluk kedua anaknya lalu terdakwa Disran Hadi menodongkan sebuah senapan angin berwarna hitam ke arah saksi Amrohati dan berkata “ayo kamu layani saya, saya tidak mempunyai istri lagi kalau kamu tidak mau melayani saya, aku tembak kamu dan kedua anakmu tersebut” kemudian saksi Amrohati masih memeluk kedua anaknya lalu terdakwa Disran Hadi memberikan waktu sampai kehitungan ke 10 (sepuluh) kemudian setelah sampai kehitungan ke 10 (sepuluh) dan tidak ada pilihan karena takut kedua anaknya dibunuh oleh terdakwa Disran Hadi lalu saksi Amrohati akhirnya pasrah dan terdakwa Disran Hadi menarik tangan kanan saksi Amrohati ke bawah pondok sedangkan kedua anaknya yaitu saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto tetap berada di dalam kelambu di atas pondok lalu terdakwa Disran Hadi mendorong badan saksi Amrohati dengan posisi tertidur di atas tanah lalu terdakwa Disran Hadi membuka celana dan baju milik saksi Amrohati lalu kedua anak saksi Amrohati berusaha melihat ke bawah pondok lalu terdakwa Disran Hadi menarik sebuah golok miliknya dengan tangan kanan dan mengancam kedua anak saksi Amrohati dan berkata “masuklah kalian kedalam kelambu kalau tidak akan saya bunuh ibu mu” lalu terdakwa Disran Hadi mencium bibir saksi Amrohati dan memasukkan alat kelaminnya yaitu penis ke dalam alat kelamin saksi Amrohati yaitu vagina sekitar 5 (lima) menit lalu terdakwa Disran Hadi mengeluarkan sperma ke dalam vagina saksi Amrohati lalu terdakwa Disran Hadi memakai celananya dan langsung pergi dari pondok tersebut dan sekitar waktu subuh terdakwa Disran Hadi datang lagi ke pondok saksi Amrohati dan menanyakan handphone dan berkata “mana HP mu?” lalu saksi Amrohati jawab “saya tidak mempunyai HP” kemudian terdakwa Disran Hadi tidak percaya dan menggeledah seluruh isi pondok karena terdakwa Disran Hadi takut kedua anak saksi Amrohati memfoto terdakwa Disran Hadi setelah digeledah dan tidak menemukan handphone lalu terdakwa Disran Hadi pergi dari pondok milik saksi Amrohati;

- Bahwa saksi Amrohati menerangkan setelah kejadian tersebut saksi Amrohati pergi ke rumah kakak iparnya yaitu saksi Darlili yang berada di

Halaman 5 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur untuk meminta pertolongan serta menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi Amrohati menjelaskan bahwa pada saat kejadian pemerkosaan tersebut saksi Budi Susanto tidak berada di pondok dan sedang berada di rumahnya di Desa Padang Binjai Kecamatan tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi Amrohati membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. KIKI SUSANTO Bin BUDI SUSANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kiki Susanto menjelaskan telah terjadi kejadian tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi Amrohati pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wib bertempat di pondok yang berada di kebun durian milik saksi Amrohati yang beralamat di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi Kiki Susanto menerangkan berdasarkan cerita saksi Amrohati bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi Amrohati yaitu ibu kandung dari saksi Kiki Susanto dan yang menjadi pelaku tersebut adalah terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib tersebut saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto bersama dengan saksi Amrohati berada di dalam pondok milik saksi Amrohati sedang menunggu durian yang jatuh sambil tidur-tiduran lalu ibu saksi Kiki Susanto yaitu saksi Amrohati bercerita bahwa ada yang memanggil ayah saksi Kiki Susanto dan saksi Amrohati pun keluar dari dalam pondok untuk bertemu dengan orang tersebut yaitu terdakwa Disran Hadi lalu tiba-tiba saksi Amrohati menjerit karena tangan saksi Amrohati dipegang oleh terdakwa Disran Hadi kemudian saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto langsung terbangun dan terkejut setelah itu terdakwa Disran Hadi mengarahkan sebuah senapan angin berwarna hitam ke arah saksi Amrohati dan berkata "turunlah kalau tidak turun nanti saya tembak kamu dan saya sembelih anak kamu dua orang itu" sambil menghitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka satu sampai sepuluh kemudian saksi Amrohati ditarik oleh terdakwa Disran Hadi ke bawah pondok sedangkan saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto tetap berada di atas pondok sambil menangis;

- Bahwa saksi Kiki Susanto tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa Disran Hadi terhadap ibunya yaitu saksi Amrohati;
- Bahwa sekitar waktu subuh terdakwa Disran Hadi datang lagi ke pondok milik saksi Amrohati dan menanyakan handphone karena terdakwa Disran Hadi takut kedua anak saksi Amrohati memfoto terdakwa Disran Hadi setelah digeledah dan tidak menemukan handphone lalu terdakwa Disran Hadi pergi dari pondok milik saksi Amrohati;
- Bahwa setelah itu ibu saksi Kiki Susanto yaitu saksi Amrohati pergi ke rumah kakak iparnya yaitu saksi Darlili yang berada di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur untuk meminta pertolongan serta menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Kiki Susanto membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. BIBI SUSANTO Bin BUDI SUSANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bibi Susanto menjelaskan telah terjadi kejadian tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi Amrohati pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wib bertempat di pondok yang berada di kebun durian milik saksi Amrohati yang beralamat di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi Bibi Susanto menerangkan berdasarkan cerita saksi Amrohati bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi Amrohati yaitu ibu kandung dari saksi Bibi Susanto dan yang menjadi pelaku tersebut adalah terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib tersebut saksi Bibi Susanto dan saksi Kiki Susanto bersama dengan saksi Amrohati berada di dalam pondok milik saksi Amrohati sedang menunggu durian yang jatuh sambil tidur-tiduran lalu ibu saksi Bibi Susanto yaitu saksi Amrohati bercerita bahwa ada

Halaman 7 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memanggil ayah saksi Bibi Susanto dan saksi Amrohati pun keluar dari dalam pondok untuk bertemu dengan orang tersebut yaitu terdakwa Disran Hadi lalu tiba-tiba saksi Amrohati menjerit karena tangan saksi Amrohati dipegang oleh terdakwa Disran Hadi kemudian saksi Bibi Susanto dan saksi Kiki Susanto langsung terbangun dan terkejut setelah itu terdakwa Disran Hadi mengarahkan sebuah senapan angin berwarna hitam ke arah saksi Amrohati dan berkata “turunlah kalau tidak turun nanti saya tembak kamu dan saya sembelih anak kamu dua orang itu” sambil menghitung angka satu sampai sepuluh kemudian saksi Amrohati ditarik oleh terdakwa Disran Hadi ke bawah pondok sedangkan saksi Bibi Susanto dan saksi Kiki Susanto tetap berada di atas pondok sambil menangis;

- Bahwa saksi Bibi Susanto tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa Disran Hadi terhadap ibunya yaitu saksi Amrohati;
- Bahwa sekitar waktu subuh terdakwa Disran Hadi datang lagi ke pondok milik saksi Amrohati dan menanyakan handphone karena terdakwa Disran Hadi takut kedua anak saksi Amrohati memfoto terdakwa Disran Hadi setelah digeledah dan tidak menemukan handphone lalu terdakwa Disran Hadi pergi dari pondok milik saksi Amrohati;
- Bahwa setelah itu ibu saksi Bibi Susanto yaitu saksi Amrohati pergi ke rumah kakak iparnya yaitu saksi Darlili yang berada di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur untuk meminta pertolongan serta menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Bibi Susanto membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. DARLILI Bin AMATNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Darlili Bin Amatni adalah kakak ipar dari saksi Amrohati yang mana suami saksi Amrohati yaitu saksi Budi Susanto adalah adik kandung dari saksi Darlili;
- Bahwa saksi Darlili menerangkan awal mulanya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di rumah saksi Darlili yang beralamat di Desa Gunung terang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu rumah lalu setelah dibuka pintunya datanglah saksi Amrohati bersama kedua anaknya yaitu saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto sambil menangis dan langsung memeluk saksi Darlili dengan ketakutan kemudian saksi Darlili menyuruh saksi Amrohati bersama kedua anaknya masuk ke dalam rumah kemudian saksi Darlili bertanya “kenapa kamu menangis?” kemudian saksi Amrohati menjawab “aku diperkosa oleh Disran di kebun ku” lalu saksi Darlili langsung menelpon suami saksi Amrohati yaitu saksi Budi Susanto untuk datang ke rumah saksi Darlili dan mencertikan kejadian yang telah dialami oleh saksi Darlili kepada saksi Budi Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. DIKAH APRIYAWAN Bin DISRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dikah Apriyawan Bin Disran adalah anak dari terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
- Bahwa saksi Dikah Apriyawan menjelaskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dan bertempat di rumah saksi Dikah Apriyawan di Desa Pinang Jawa Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, ibu saksi Dikah Apriyawan bercerita bahwa ayah saksi Dikah Apriyawan yaitu terdakwa Disran Hadi ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi Amrohati;
- Bahwa saksi Dikah Apriyawan tidak tahu kronologis kejadiannya;
- Bahwa saksi Dikah Apriyawan menjelaskan pada malam sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 bersama adik saksi Dikah Apriyawan yaitu saksi Hendro Saputra dan saksi Tudi Santra sedang menjaga kebun durian lalu bertemu dengan ayah saksi Dikah Apriyawan yaitu terdakwa Disran Hadi di pondok kebun paman milik saudara Sekrin untuk mencari kancil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Dikah Apriyawan menjelaskan bahwa pada malam tersebut terdakwa Disran Hadi memakai kaos berwarna gelap dan celana panjang berwarna kuning serta membawa sebuah senapan angin berwarna hitam dan sebuah golok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. HENDRO SAPUTRA Bin DISRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hendro Saputra Bin Disran adalah anak dari terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
- Bahwa saksi Hendro Saputra menjelaskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dan bertempat di rumah saksi Hendro Saputra di Desa Pinang Jawa Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, ibu saksi Hendro Saputra bercerita bahwa ayah saksi Hendro Saputra yaitu terdakwa Disran Hadi ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi Amrohati;
- Bahwa saksi Hendro Saputra tidak tahu kronologis kejadiannya;
- Bahwa saksi Hendro Saputra menjelaskan pada malam sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 bersama kakak saksi Hendro Saputra yaitu saksi Dikah Apriyawan dan saksi Tudi Santra sedang menjaga kebun durian lalu bertemu dengan ayah saksi Hendro Saputra yaitu terdakwa Disran Hadi di pondok kebun paman milik saudara Sekrin untuk mencari kancil;
- bahwa saksi Hendro Saputra menjelaskan bahwa pada malam tersebut terdakwa Disran Hadi memakai kaos berwarna gelap dan celana panjang berwarna kuning serta membawa sebuah senapan angin berwarna hitam dan sebuah golok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. TAHRIN DIANTO Bin MUHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tahrin Dianto bin Muhrin adalah adik kandung dari terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
- Bahwa saksi Tahrin Dianto tidak tahu kronologis kejadiannya;
- Bahwa saksi Tahrin Dianto menjelaskan bahwa saksi Tahrin tahu terdakwa Disran Hadi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan menjadi pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah saksi Amrohati setelah bertanya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Tahrin Dianto menjelaskan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wib ada yang datang ke pondok milik saksi tahrin Dianto yaitu saksi Dikah Apriyawan, saksi Hendro Saputra, saksi Tudi dan saksi Albin sedangkan terdakwa Disran Hadi tidak ada datang ke pondok milik saksi Tahrin Dianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. ALBIN SIPRIADI Bin TARHIN DIANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Albin Sipriadi adalah keponakan kandung dari terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
- Bahwa saksi Albin Sipriadi tidak tahu kronologis kejadiannya;
- Bahwa saksi Albin Sipriadi menjelaskan bahwa saksi Albin Sipriadi tahu terdakwa Disran Hadi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan menjadi pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah saksi Amrohati setelah mendengar dari warga sekitar rumah;
- Bahwa saksi Albin Sipriadi menjelaskan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Disran Hadi datang ke pondok milik saudara Sekrin untuk mencari kancil;
- bahwa saksi Albin Sipriadi menjelaskan bahwa pada malam tersebut terdakwa Disran Hadi memakai kaos berwarna gelap dan celana panjang berwarna kuning serta membawa sebuah senapan angin berwarna hitam dan sebuah golok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. TUDI SANTRA Bin TARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Tudi Santra adalah keponakan kandung dari terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
 - Bahwa saksi Tudi Santra tidak tahu kronologis kejadiannya;
 - Bahwa saksi Tudi Santra menjelaskan bahwa saksi Tudi Santra tahu terdakwa Disran Hadi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan menjadi pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah saksi Amrohati setelah mendengar dari keluarga di rumah;
 - Bahwa saksi Tudi Santra menjelaskan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Disran Hadi datang ke pondok milik saudara Sekrin untuk mencari kancil;
 - bahwa saksi Tudi Santra menjelaskan bahwa pada malam tersebut terdakwa Disran Hadi memakai kaos berwarna gelap dan celana panjang berwarna kuning serta membawa sebuah senapan angin berwarna hitam dan sebuah golok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. BUDI SUSANTO Bin AMATNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Budi Susanto adalah suami dari saksi Amrohati;
 - Bahwa saksi Budi Susanto mengetahui telah terjadi kejadian tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi Amrohati pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wib bertempat di pondok yang berada di kebun durian milik saksi Amrohati yang beralamat di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur setelah menerima telepon dari kakak kandung saksi Budi Susanto yaitu saksi Darlili dan istri saksi Budi Susanto yaitu saksi Amrohati;
 - Bahwa saksi Budi Susanto menerangkan yang menjadi korban tersebut adalah saksi Amrohati dan yang menjadi pelaku tersebut adalah terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
 - Bahwa saksi Budi Susanto menerangkan awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib saksi Budi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto menerima telepon dari kakak saksi Budi Susanto yaitu saksi Darlili dan menyuruh saksi Budi Susanto untuk cepat datang ke rumah nya di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur kemudian setelah saksi Budi Susanto sampai di rumah saksi Darlili melihat saksi Amrohati dan kedua anaknya yaitu saksi kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto dalam keadaan pakaian kotor karena lumpur yang menempel dan basah sambil menangis kemudian saksi Amrohati bercerita kepada saksi Budi Susanto bahwa terdakwa Disran Hadi telah melakukan pemerkosaan dengan cara memaksa dan menarik tangan saksi Amrohati dari atas pondok ke tanah dan terdakwa Disran melakukan hubungan badan dengan saksi Amrohati serta mengancam saksi Amrohati dan kedua anaknya tersebut yaitu saksi kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto dengan menggunakan sebuah senapan angin berwarna hitam dan sebuah golok lalu terdakwa Disran Hadi pergi meninggalkan pondok tersebut;

- Bahwa saksi Budi Susanto menjelaskan bahwa pada saat kejadian pemerkosaan tersebut saksi Budi Susanto tidak berada di pondok dan sedang berada di rumahnya di Desa Padang Binjai Kecamatan tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah itu saksi Budi Susanto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa saksi Budi Susanto membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Disran Hadi menjelaskan awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wib bertempat di pondok yang berada di kebun durian milik saksi Amrohati yang beralamat di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur terdakwa Disran Hadi sedang mencari kancil kemudian terdakwa Disran Hadi datang ke pondok milik saksi Amrohati dan memanggil "Ujang minta minum" yang tidak lain adalah saksi Budi Susanto lalu dijawab oleh saksi Amrohati yang merupakan istri saksi Budi Susanto "ujang tidak ada, ujang

Halaman 13 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang balik ke rumah” setelah itu terdakwa Disran Hadi mengajak ngobrol saksi Amrohati kemudian terdakwa Disran Hadi menarik tangan saksi Amrohati untuk mengajak saksi Amrohati turun dari atas pondok namun saksi Amrohati tidak mau lalu saksi Amrohati melepaskan tangan terdakwa Disran Hadi dan memeluk kedua anaknya yaitu saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto lalu terdakwa Disran Hadi menodongkan sebuah senapan angin berwarna hitam ke arah saksi Amrohati dan berkata “ayo kamu layani saya, saya tidak mempunyai istri lagi, kalau kamu tidak mau melayani saya, saya tembak kamu dan anakmu dua orang itu akan saya bunuh” setelah itu terdakwa Disran Hadi memberikan waktu sampai hitungan ke 10 (sepuluh) kemudian terdakwa Disran Hadi mulai hitung sebelum hitungan ke 10 (sepuluh) terdakwa Disran Hadi menarik tangan saksi Amrohati dari atas pondok setelah itu terdakwa Disran Hadi mendorong tubuh saksi Amrohati hingga tertidur ditanah yang tidak jauh dari pondok milik saksi Amrohati tersebut lalu terdakwa Disran Hadi membuka celana saksi Amrohati dan terdakwa Disran Hadi membuka celananya setelah itu terdakwa Disran Hadi mencium bibir saksi Amrohati kemudian terdakwa Disran Hadi memasukkan alat kelaminnya yaitu penis kedalam alat kelaminnya saksi Amrohati yaitu vagina sekitar 3 (tiga) menit terdakwa Disran Hadi mengeluarkan sperma ke dalam vagina saksi Amrohati dan setelah itu terdakwa Disran Hadi dan saksi Amrohati memakai celananya masing-masing kemudian terdakwa Disran Hadi pergi ke pondok paman terdakwa Disran Hadi yang letaknya tidak jauh dari pondok milik saksi Amrohati setelah itu sekitar waktu menjelang subuh terdakwa Disran Hadi kembali ke pondok milik saksi Amrohati dan berkata “mana Handphone kamu” kemudian dijawab oleh saksi Amrohati “saya tidak mempunyai handphone” kemudian terdakwa Disran Hadi menggeledah di dalam pondok tersebut dan tidak ditemukan handphone tersebut lalu setelah itu terdakwa Disran Hadi pergi meninggalkan pondok milik saksi Amrohati tersebut;

- bahwa pada malam tersebut terdakwa Disran Hadi memakai kaos berwarna gelap dan celana panjang berwarna kuning serta membawa sebuah senapan angin berwarna hitam dan sebuah golok;
- Bahwa terdakwa Disran Hadi merasa bersalah dan menyesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Disran Hadi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning bermotif warna hitam dan merah milik saksi korban AMROHATI
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna cream (orang salem) milik saksi korban AMROHATI.
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna kuning milik terdakwa DISRAN
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan “ partai NASDEM” milik terdakwa DISRAN
- 1 (satu) pucuk senjata angin warna merah kehitaman dengan panjang 90 cm milik terdakwa DISRAN.
- 1 (satu) buah parang sepanjang 50 cm bergagang kayu dan bersarung dlengkapi tali berwarna silver milik terdakwa DISRAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Amrohati menerangkan yang menjadi korban tersebut adalah saksi Amrohati dan yang menjadi pelaku tersebut adalah terdakwa Disran Hadi Bin Muhin;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib tersebut saksi Amrohati bertempat di pondok yang berada di kebun durian milik saksi Amrohati yang beralamat di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sedang menunggu durian yang jatuh sambil tidur-tiduran dengan kedua anaknya yaitu saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto di atas pondok lalu datang terdakwa Disran Hadi dengan membawa sebuah senapan angin berwarna hitam dan golok yang ada dipinggangnya dan memanggil nama Ujang atau saksi Budi Susanto yaitu suami dari saksi Amrohati lalu saksi Amrohati keluar dari dalam pondok dan dijawab oleh saksi Amrohati “kenapa? Mau mencari durian?” lalu dijawab oleh terdakwa Disran “tidak, saya mau mencari kancil”; lalu kemudian terdakwa Disran Hadi dari bawah pondok menarik tangan saksi Amrohati yang berada di atas pondok dan saksi Amrohati berusaha melepas pegangan tangan terdakwa Disran Hadi dan berhasil lalu saksi Amrohati memeluk kedua anaknya lalu terdakwa Disran Hadi menodongkan sebuah senapan angin berwarna hitam ke arah saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrohati dan berkata “ayo kamu layani saya, saya tidak mempunyai istri lagi kalau kamu tidak mau melayani saya, aku tembak kamu dan kedua anakmu tersebut” kemudian saksi Amrohati masih memeluk kedua anaknya lalu terdakwa Disran Hadi memberikan waktu sampai kehitungan ke 10 (sepuluh) kemudian setelah sampai kehitungan ke 10 (sepuluh) dan tidak ada pilihan karena takut kedua anaknya dibunuh oleh terdakwa Disran Hadi lalu saksi Amrohati akhirnya pasrah dan terdakwa Disran Hadi menarik tangan kanan saksi Amrohati ke bawah pondok sedangkan kedua anaknya yaitu saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto tetap berada di dalam kelambu di atas pondok lalu terdakwa Disran Hadi mendorong badan saksi Amrohati dengan posisi tertidur di atas tanah lalu terdakwa Disran Hadi membuka celana dan baju milik saksi Amrohati lalu kedua anak saksi Amrohati berusaha melihat ke bawah pondok lalu terdakwa Disran Hadi menarik sebuah golok miliknya dengan tangan kanan dan mengancam kedua anak saksi Amrohati dan berkata “masuklah kalian kedalam kelambu kalau tidak akan saya bunuh ibu mu” lalu terdakwa Disran Hadi mencium bibir saksi Amrohati dan memasukkan alat kelaminnya yaitu penis ke dalam alat kelamin saksi Amrohati yaitu vagina sekitar 5 (lima) menit lalu terdakwa Disran Hadi mengeluarkan sperma ke dalam vagina saksi Amrohati lalu terdakwa Disran Hadi memakai celananya dan langsung pergi dari pondok tersebut dan sekitar waktu subuh terdakwa Disran Hadi datang lagi ke pondok saksi Amrohati dan menanyakan handphone dan berkata “mana HP mu?” lalu saksi Amrohati jawab “saya tidak mempunyai HP” kemudian terdakwa Disran Hadi tidak percaya dan menggeledah seluruh isi pondok karena terdakwa Disran Hadi takut kedua anak saksi Amrohati memfoto terdakwa Disran Hadi setelah digeledah dan tidak menemukan handphone lalu terdakwa Disran Hadi pergi dari pondok milik saksi Amrohati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa **DISRAN HADI Bin MUHIN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa sub unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif yaitu, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa unsur delik berupa “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa dan yang dimaksud dengan sub unsur “*memaksa*” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan* menurut Majelis Hakim adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang mana perempuan tersebut bukan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amrohati dan keterangan terdakwa bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib tersebut saksi Amrohati bertempat di pondok yang berada di kebun durian milik saksi Amrohati yang beralamat di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sedang menunggu durian yang jatuh sambil tidur-tiduran dengan kedua anaknya yaitu saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto di atas pondok lalu datang terdakwa Disran Hadi dengan membawa sebuah senapan angin berwarna hitam dan golok yang ada dipinggangnya dan memanggil nama Ujang atau saksi Budi Susanto yaitu suami dari saksi Amrohati lalu saksi Amrohati keluar dari dalam pondok dan dijawab oleh saksi Amrohati “kenapa? Mau mencari durian?” lalu dijawab oleh terdakwa Disran “tidak, saya mau mencari kancil”; lalu kemudian terdakwa Disran Hadi dari bawah pondok menarik tangan saksi Amrohati yang berada di atas pondok dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrohati berusaha melepas pegangan tangan terdakwa Disran Hadi dan berhasil lalu saksi Amrohati memeluk kedua anaknya lalu terdakwa Disran Hadi menodongkan sebuah senapan angin berwarna hitam ke arah saksi Amrohati dan berkata “ayo kamu layani saya, saya tidak mempunyai istri lagi kalau kamu tidak mau melayani saya, aku tembak kamu dan kedua anakmu tersebut” kemudian saksi Amrohati masih memeluk kedua anaknya lalu terdakwa Disran Hadi memberikan waktu sampai kehitungan ke 10 (sepuluh) kemudian setelah sampai kehitungan ke 10 (sepuluh) dan tidak ada pilihan karena takut kedua anaknya dibunuh oleh terdakwa Disran Hadi lalu saksi Amrohati akhirnya pasrah dan terdakwa Disran Hadi menarik tangan kanan saksi Amrohati ke bawah pondok sedangkan kedua anaknya yaitu saksi Kiki Susanto dan saksi Bibi Susanto tetap berada di dalam kelambu di atas pondok lalu terdakwa Disran Hadi mendorong badan saksi Amrohati dengan posisi tertidur di atas tanah lalu terdakwa Disran Hadi membuka celana dan baju milik saksi Amrohati lalu kedua anak saksi Amrohati berusaha melihat ke bawah pondok lalu terdakwa Disran Hadi menarik sebuah golok miliknya dengan tangan kanan dan mengancam kedua anak saksi Amrohati dan berkata “masuklah kalian kedalam kelambu kalau tidak akan saya bunuh ibu mu” lalu terdakwa Disran Hadi mencium bibir saksi Amrohati dan memasukkan alat kelaminnya yaitu penis ke dalam alat kelamin saksi Amrohati yaitu vagina sekitar 5 (lima) menit lalu terdakwa Disran Hadi mengeluarkan sperma ke dalam vagina saksi Amrohati lalu terdakwa Disran Hadi memakai celananya dan langsung pergi dari pondok tersebut dan sekitar waktu subuh terdakwa Disran Hadi datang lagi ke pondok saksi Amrohati dan menanyakan handphone dan berkata “mana HP mu?” lalu saksi Amrohati jawab “saya tidak mempunyai HP” kemudian terdakwa Disran Hadi tidak percaya dan menggeledah seluruh isi pondok karena terdakwa Disran Hadi takut kedua anak saksi Amrohati memfoto terdakwa Disran Hadi setelah digeledah dan tidak menemukan handphone lalu terdakwa Disran Hadi pergi dari pondok milik saksi Amrohati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amrohati dan saksi Budi Susanto bahwa saksi Amrohati adalah istri sah dari saksi Budi Susanto;

Menimbang, bahwa kemudian diperkuat dengan keterangan Visum Et Revertum Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur UPT. Puskesmas Perawatan

Halaman 19 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan nomor : 01/VER/I/Pkm Bth/2016 tertanggal 04 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Handi Zailani NST dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan: kesadaran baik dengan keadaan umum baik, nadi delapan puluh kali per menit dan frekuensi pernapasan delapan belas kali per menit, emosi tegang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu, pakaian rapi tanpa sobekan atau bercak pendarahan;

Pada Pemeriksaan Organ Seksual:

- Bibir besar :tidak tampak kemerahan bengkak dan tidak terdapat luka lecet;
- Bibir kecil : tidak tampak kemerahan bengkak dan tidak terdapat luka lecet;
- Selaput dara : terdapat luka robek arah jarum jam dua;

kesimpulan pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan dapat kami simpulkan bahwa pada perempuan yang berumur tiga puluh empat tahun ini didapatkan luka robek pada selaput dara akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Disran Hadi sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas dapat dikategorikan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa (1) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning bermotif warna hitam dan merah milik saksi korban AMROHATI, 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna cream (orang salem) milik saksi korban AMROHATI adalah barang milik saksi korban Amrohati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Amrohati sedangkan 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna kuning milik terdakwa DISRAN, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan "partai NASDEM" milik terdakwa DISRAN, 1 (satu) pucuk senjata angin warna merah kehitaman dengan panjang 90 cm milik terdakwa DISRAN, 1 (satu) buah parang sepanjang 50 cm bergagang kayu dan bersarung dilengkapi tali berwarna silver milik terdakwa DISRAN adalah barang yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Amrohati mengalami trauma yang mendalam akibat kejadian tersebut;

Halaman 21 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan norma agama yang ada di dalam masyarakat sekitar;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DISRAN HADI Bin MUHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DISRAN HADI Bin MUHIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning bermotif warna hitam dan merah milik saksi korban AMROHATI
 - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna cream (orang salem) milik saksi korban AMROHATI.
Dikembalikan kepada saksi Amrohati
 - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna kuning milik terdakwa DISRAN
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan " partai NASDEM" milik terdakwa DISRAN
 - 1 (satu) pucuk senjata angin warna merah kehitaman dengan panjang 90 cm milik terdakwa DISRAN.
 - 1 (satu) buah parang sepanjang 50 cm bergagang kayu dan bersarung dilengkapi tali berwarna silver milik terdakwa DISRAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 oleh FAISAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI CANDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh YENTI KOSNITA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADI CANDRA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan No. 07/Pid.B/2016/PN.Bhn